GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/231 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KELUARGA HARMONIS
DAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa tujuan Program Keluarga Berencana Nasional adalah keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai Program Keluarga Berencana, dipandang perlu melakukan kegiatan pembinaan yang berkesinambungan dalam upaya membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera;

c. bahwa untuk memantapkan pembinaan terhadap keluarga harmonis dan sejahtera serta mengevaluasi kegiatan tersebut, maka dipandang perlu melakukan lomba keluarga harmonis dan sejahtera Provinsi Lampung dalam rangka Hari Keluarga Nasional XIV Tahun 2007;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/056/B.VII/HK/2001 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Bina Ketahanan Keluarga Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Keluarga Harmonis dan Sejahtera Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengadakan seleksi terhadap Keluarga Harmonis dan Sejahtera Tingkat Kabupaten/Kota;
2. Menetapkan Calon Pemenang Tingkat Provinsi Lampung.
3. Melaporkan hasil seleksi kepada Ketua Tim.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Kantor Wilayah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 4 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala BKKBN di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua TP-PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
7. Masing-masing Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Tim Penilai Lomba yang bersangkutan;
9. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 231 /B.VII/HK/2007
TANGGAL : 5 April 2007

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI LOMBA KELUARGA HARMONIS DAN SEJAHTERA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

I.	Pembina	:	1. Gubernur Lampung 2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
II.	Pengarah	:	1. Kakanwil BKKBN Provinsi Lampung 2. Kakanwil Departemen Agama Provinsi Lampung 3. Tim Pembina PKK Provinsi Lampung 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 5. Kepala Biro Bina Kessos Setda Provinsi Lampung
III.	1. Ketua	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Peningkatan Keluarga BKKBN Provinsi Lampung
	2. Ketua I	:	Wakil Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Lampung
	3. Ketua II	:	Kepala Bagian Sosial Biro Bina Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
IV.	1. Sekretaris	:	Kasi Pengembangan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga BKKBN Provinsi Lampung
	2. Wakil Sekretaris	:	Kasubag Sosial, Kesehatan dan KB Biro Bina Kesejehtaraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
V.	Anggota	:	1. Ainil Fikri, S.Sos (Biro Bina Kesejahteraan Sosial) 2. Rostikawati, SH (BKKBN Provinsi Lampung) 3. Drs. Zainal Aspin (BKKBN Provinsi Lampung) 4. Ir. Ani Retnowati (BKKBN Provinsi Lampung) 5. Heriyanto, SKM (Dinas Kesehatan Provinsi Lampung) 6. Dra. Liswati Johan (Kanwil Agama Provinsi Lampung) 7. Rosita D. Djamal (PKK Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.